



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program kewilayahan dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan besaran pagu anggaran yang bersifat indikatif;
- b. bahwa perencanaan program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dalam Musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pendanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 11 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewilayahan adalah pendekatan wilayah dengan batas administratif kecamatan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pagu Indikatif adalah patokan maksimal anggaran yang akan dibelanjakan oleh Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disebut PIKw adalah alokasi batas maksimal belanja langsung untuk kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan berbasis urusan Daerah dengan mengacu kepada RPJMD Daerah yang dalam pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
16. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) PIKw digunakan untuk:
  - a. mengatasi kondisi aktual Daerah yang meliputi penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas aparatur/sumber daya manusia Kecamatan dan Desa;
  - b. mendanai program dan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Desa setelah mendapat rekomendasi camat yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - c. mendukung tercapainya prioritas pembangunan dan indikator penyelenggaraan pemerintahan pada RPJMD 2013-2018; dan
  - d. mendanai kegiatan yang bukan merupakan bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan hibah berupa barang.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi anggaran PIKw merupakan bagian dari anggaran belanja langsung APBD.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban PIKw harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan PIKw yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.

**BAB IV**  
**PENGHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Penghitungan PIKw dilakukan pada tahun berjalan untuk perencanaan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan PIKw tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Alokasi besaran total PIKw dan besaran PIKw setiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 29 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 November 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN**

**A. Besaran Total PIKw**

Besaran total PIKw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{Total PIKw} = 10\% \times ((\text{Block Grant} + \text{PAD}) - (\text{BTL} + \text{BL Pelayanan Kpd Masy}))$$

Keterangan:

- PIKw : Pagu Indikatif Kewilayahan.
- Block Grant : Merupakan keseluruhan pendapatan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu, yaitu Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (kecuali Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).
- PAD : Pendapatan Asli Daerah.
- BTL : Belanja Tidak Langsung.
- BL Pelayanan Kpd Masy : Belanja Langsung untuk program dan kegiatan yang anggarannya terkait langsung dengan pelayanan kepentingan/kebutuhan masyarakat (contoh: BPJS, Belanja untuk Program Kartu Cermat Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan/Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah).

**B. Besaran PIKw Tiap Kecamatan**

Alokasi PIKw masing-masing kecamatan dihitung dari Total PIKw dikali Indeks Kewilayahan Kecamatan A.

$$\text{PIKw}_A = \text{Total PIKw} \times \text{IKw}_A$$

Indeks Kewilayahan A (IKw<sub>A</sub>) dihitung dengan variabel:

- Luas Wilayah diberi bobot 15 % (lima belas persen)
- Jumlah Desa diberi bobot 15% (lima belas persen)
- Jumlah Penduduk diberi bobot 10% (sepuluh persen)
- Jumlah angka kemiskinan diberi bobot 20% (dua puluh persen)
- Pencapaian IPM diberi bobot 20% (dua puluh persen);
- Jumlah Realisasi PBB diberi bobot 10% (sepuluh persen)
- Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten diberi bobot 10% (sepuluh persen).

Setiap variabel dihitung skornya dengan cara proporsi, yaitu membandingkan angka tiap kecamatan terhadap total kabupaten.

Setelah ditetapkan bobot variabel dan dihitung skor, maka dihitung indeks variabel, yaitu dengan cara perkalian antara bobot variabel dengan skor variabel.

$$\boxed{IV_n = BV_n \times SV_n}$$

Keterangan:

- $IV_n$  : Indeks Variabel ke- $n$
- $BV_n$  : Bobot Variabel ke- $n$
- $SV_n$  : Skor Variabel ke- $n$
- $n$  : 1, 2, ..., 6

Setelah dihitung indeks setiap variabel tersebut di atas, kemudian dijumlahkan maka diperoleh jumlah Indeks Kewilayahan (IKw), dengan rumus:

$$\boxed{IKw_A = IV_1 + IV_2 + IV_3 + IV_4 + IV_5 + IV_6}$$

Keterangan:

- $IKw_A$  : Indeks Kewilayahan Kecamatan A
- $IV$  : Indeks Variabel
- 1,2, ..., 6 : Jenis Variabel

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**